



PENETAPAN

Nomor 388/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Karomah binti Sarum, Perempuan, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 11 Februari 1952 / 71 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Pakal Madya No. 25, RT / RW : 003/002, Kelurahan Pakal, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya ; untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

Diyar Anisyah binti Kaseno, Perempuan, Agama Islam, Kelahiran Ngawi, 08 September 1954 / 68 tahun, Pekerjaan Guru, Beralamat di Pakal Madya No. 25, RT / RW : 003/002, Kelurahan Pakal, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya ; untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pemohon I sampai dengan Pemohon II disebut Para Pemohon dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2023 memberi kuasa kepada Abdul Kadir, S.H, Advokat yang beralamat di jalan Jambangan baru I Kav 1-E Kota Surabaya yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 623/Kuasa/1/2023 tanggal 24 Januari 2023 selanjutnya disebut Kuasa Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 24 Januari 2023

Hal. 1 dari 9 Pen. No. 0383/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 388/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, **Pemohon I / Karomah binti Sarum**, dengan status janda tanpa anak pada tanggal 28 Januari 1980 telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama **Kaseno bin Kasrawi**, juga dengan status duda tanpa anak, berdasarkan register **No. 708/34/II/1980** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tandes Kota Surabaya, dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang putri yang diberi nama :

a. **Diyar Anisyah binti Kaseno / Pemohon II.**

2. Bahwa, pada tanggal 28 Oktober 2020, suami dan ayah kandung Para Pemohon yaitu yang bernama **Kaseno bin Kasrawi** telah meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-03112020-0088 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 12 Maret 2021, sedangkan kedua orang tua kandungnya yang masing-masing bernama **Kasrawi** dan **Kasianah** telah meninggal dunia terlebih dahulu, masing-masing pada tahun 1978 dan pada tahun 1986.

3. Bahwa, perlu disampaikan, semasa hidupnya **Kaseno bin Kasrawi** dengan **Karomah binti Sarum / Pemohon I** tidak pernah mengangkat anak.

4. Bahwa, dengan wafatnya **Kaseno bin Kasrawi**, yang wafat pada tanggal 28 Oktober 2020, meninggalkan ahli waris yaitu :

4.1. **Karomah binti Sarum**, selaku istri / jandanya.

4.2. **Diyar Anisyah binti Kaseno**, selaku anak kandung perempuan.

5. Bahwa, dengan meninggalnya almarhum **Kaseno bin Kasrawi**, Para Pemohon selaku ahli waris dari almarhum **Kaseno bin Kasrawi**, memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Kaseno bin Kasrawi**, guna dapat mengurus hak-hak dan kewajiban-kewajiban

Hal. 2 dari 9 Pen. No. 0383/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada almarhum **Kaseno bin Kasrawi**, yang sampai saat ini masih tercatat atas nama **Kaseno bin Kasrawi** dan juga sampai saat ini masih dalam penguasaan Para Pemohon dan tidak dalam penguasaan pihak lain / tidak dalam sengketa.

6. Bahwa, saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengurus balik nama, serta melakukan pengurusan atas surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan semua harta peninggalan dari almarhum **Kaseno bin Kasrawi**, serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya atas harta benda / harta peninggalan lainnya yang masih tercatat atas nama **Kaseno bin Kasrawi**, sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses-proses tersebut memerlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.

7. Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan ini Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyelenggarakan sidang dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Kaseno bin Kasrawi**, yang wafat pada tanggal 28 Oktober 2020, yaitu :
 - a. **Karomah binti Sarum**, selaku istri / jandanya.
 - b. **Diyar Anisyah binti Kaseno**, selaku anak kandung perempuan.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan atau,

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 0383/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Karomah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Karomah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Kasromah dengan Kaseno, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Diyar Anisyah bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Diyar Anisyah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kaseno, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Zainul Arifin bin Marsam, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Ds Randu Padangan RT 21 RW 07 Kelurahan Randu Padangan Kecamatan Menganti Gresik, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi kakak ipar Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Kaseno bin Kasrawi;
- bahwa, Kaseno bin Kasrawi telah meninggal dunia pada 28 Oktober 2020 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan

Hal. 4 dari 9 Pen. No. 0383/Pdt.P/2023/PA.Sby



seorang perempuan bernama Karomah binti Sarum dikaruniai 1 anak bernama Diyar Anisyah binti Kaseno;

- bahwa, almarhum Kaseno bin Kasrawi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Kaseno bin Kasrawi yang bernama Kasrawi telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Kaseno bin Kasrawi bernama Kasianah juga telah meninggal dunia;
- bahwa, saksi tahu Kaseno bin Kasrawi dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Marokan bin Matrosat, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Pakal Sumberan No 02 RT. 05 RW.01 Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- bahwa, saksi kenal dengan Kaseno bin Kasrawi;
- bahwa, Kaseno bin Kasrawi telah meninggal dunia pada 28 Oktober 2020 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Karomah binti Sarum dikaruniai 1 anak masing-masing bernama Diyar Anisyah binti Kaseno;
- bahwa, almarhum Kaseno bin Kasrawi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Kaseno bin Kasrawi yang bernama Kasrawi telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Kaseno bin Kasrawi bernama Kasianah juga telah meninggal dunia;
- bahwa, saksi tahu Kaseno bin Kasrawi dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 0383/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 13 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 623/Kuasa/1/2023, tanggal 24 Januari 2023 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai isteri dan anak-anak almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Kaseno bin Kasrawi juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 6 dari 9 Pen. No. 0383/Pdt.P/2023/PA.Sby



Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- bahwa, Kaseno bin Kasrawi telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2020 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Karomah binti Sarum dikaruniai 1 anak bernama Diyar Anisyah binti Kaseno;
- bahwa, almarhum Kaseno bin Kasrawi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Kaseno bin Kasrawi yang bernama Kasrawi telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Kaseno bin Kasrawi bernama Kasianah juga telah meninggal dunia;
- bahwa, Kaseno bin Kasrawi dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula)

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 0383/Pdt.P/2023/PA.Sby



dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Kaseno bin Kasrawi**, yang telah meninggal dunia pada 28 Oktober 2020 adalah :
 - 2.1. **Karomah binti Sarum**, sebagai istri/janda;
 - 2.2. **Diyar Asisyah binti Kaseno**, sebagai anak kandung perempuan;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285..000,00 (Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** dan **Hj. Siti Aisyah, S.Ag, M.H.P.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 Pen. No. 0383/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag, M.H.P.

Panitera Pengganti,

ttd

Andy Wijaya, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	285.000,00

Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah

Hal. 9 dari 9 Pen. No. 0383/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)